



YAYASAN WAHID HASYIM SEMARANG

Jl. Menoreh Raya 94 Sampangan Semarang Indonesia 50236

Telp. /Fax. 024-8505680 Hp. 081252525094

e-mail : ywhsemarang@yahoo.co.id

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN WAHID HASYIM SEMARANG

Nomor : 196/Kep.YWH/X/2023

tentang:

**KEDISIPLINAN PEGAWAI DILUAR FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DENGAN SENANTIASA MENGHARAP BERKAH, RAHMAT, DAN RIDLA ALLAH SWT PENGURUS YAYASAN WAHID HASYIM SEMARANG

- Menimbang : Bahwa dalam rangka Penegakan Disiplin Kerja bagi Pegawai Tetap/Dosen Tetap Universitas Wahid Hasyim maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Yayasan tentang Kedisiplinan Pegawai Universitas Wahid Hasyim.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010, jo. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Anggaran Dasar Yayasan Wahid Hasyim Semarang;
8. Statuta Universitas Wahid Hasyim Semarang;
9. Peraturan Yayasan No. 1 Tahun 2021 tentang Struktur Tarif.
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Wahid Hasyim Semarang tanggal 30 September 2023.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN WAHID HASYIM SEMARANG TENTANG KEDISIPLINAN PEGAWAI DILUAR FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS WAHID HASYIM.**
- Kesatu : Bagi Pegawai Tetap/Dosen Tetap Universitas Wahid Hasyim yang kehadirannya kurang dari 70% pada bulan berjalan, maka gaji pada bulan tersebut akan diberikan sebesar 50%;
- Kedua : Bagi Pegawai Tetap yang kehadirannya kurang dari 70 % selama 3 (tiga) bulan berturut-turut akan dialihkan menjadi pegawai kontrak (Perjanjian Khusus), dan bagi pegawai tetap dengan perjanjian khusus akan diberhentikan atau kontrak tidak diperpanjang;
- Ketiga : Bagi Dosen Tetap Universitas Wahid Hasyim yang kehadirannya kurang dari 70% selama 3 (tiga) bulan berjalan, maka gaji pada 3 (tiga) bulan tersebut diberikan sebesar 50% dan statusnya dialihkan menjadi dosen dengan perjanjian khusus dapat diberhentikan dan kontraknya tidak diperpanjang;
- Keempat : Masa pemberlakuan penilaian kehadiran Pegawai Tetap/Dosen Tetap Universitas Wahid Hasyim dimulai tanggal 1 Januari 2024;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 14 Oktober 2023
Ketua Umum,


Prof. Dr. H. Noor Achmad, MA

Tembusan Disampaikan kepada :

1. Yth. Rektor Universitas Wahid Hasyim;
2. Pertiinggal.